

PENETAPAN ANGGOTA PANITIA PEMUNGUTAN SUARA DI KECAMATAN CIJERUK KABUPATEN BOGOR UNTUK PEMILIHAN UMUM TAHUN 2019

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM NOMOR : 160/PL.01.5-Kpt/3201/ KPU-Kab/III/2019
PERUBAHAN KEDUA LAMPIRAN KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM NOMOR : 91/PP.05.1-Kpt/3201/KPU-Kab/I/2019 TENTANG PENETAPAN ANGGOTA PANITIA PEMUNGUTAN SUARA DI KECAMATAN CIJERUK KABUPATEN BOGOR UNTUK PEMILIHAN UMUM TAHUN 2019

ABSTRAK : berdasarkan ketentuan PKPU Nomor 36 tahun 2018 tentang Pembentukan dan tata Cara Kerja Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara dan Kelompok Penyelenggaraan Pemilihan Umum Suara;
berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud di atas, perlu menetapkan Penetapan Anggota Panitia Pemungutan Suara Di Kecamatan Cijeruk Komisi Kabupaten Bogor Untuk Pemilihan Umum Tahun 2019.

Dasar Hukum Keputusan Komisi Pemilihan Umum ini adalah:

PKPU Nomor 36 tahun 2018 tentang Pembentukan dan tata Cara Kerja Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara dan Kelompok Penyelenggaraan Pemilihan Umum Suara;

Dalam keputusan KPU Nomor : 160/PL.01.5-Kpt/3201/ KPU-Kab/III/2019 diatur tentang:

PERUBAHAN LAMPIRAN KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM NOMOR : 91/PP.05.1-Kpt/3201/KPU-Kab/I/2019 TENTANG PENETAPAN ANGGOTA PANITIA PEMUNGUTAN SUARA DI KECAMATAN CIJERUK KABUPATEN BOGOR UNTUK PEMILIHAN UMUM TAHUN 2019

CATATAN - Keputusan KPU ini berlaku sejak tanggal ditetapkan tanggal 04 Maret 2019
- Lampiran 1 halaman